

Artikel

Warta Pengawasan Volume XXII/ Edisi HUT ke-70 RI

■ **Penyerapan Anggaran = Kinerja Anggaran?**

Oleh: Andilo Tohom

■ **Kebutuhan Keamanan Informasi Bagi Organisasi Audit**

Oleh: Ishak A. Wahyudi

Penyerapan Anggaran = Kinerja Anggaran?

Oleh : Andilo Tohom*

Abstraksi – Diskursus mengenai kinerja anggaran seakan tak pernah selesai manakala sebagian pihak menekankan pentingnya penyerapan anggaran sebagai ukuran kinerja anggaran. Sementara pihak lain, menyatakan bahwa penyerapan anggaran bukan lah ukuran kinerja yang tepat mengingat “moral hazard” yang menyertai proses penyusunan anggaran. Pemahaman yang tepat atas prinsip ‘money follow function’ yang melekat pada pengertian anggaran berbasis kinerja harus dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran berbasis kinerja yang diatur oleh berbagai ketentuan penyusunan anggaran di negara kita, menekankan pentingnya ketercapaian output dan outcome dari kegiatan yang didanai dari anggaran belanja negara. Implementasi dari berbagai regulasi ini menjadi penting dalam menilai kinerja anggaran. Perilaku penyusun anggaran, termasuk pengguna anggaran, juga menjadi fondasi penting guna mencapai kinerja anggaran yang sebenarnya. Studi literatur yang disajikan dalam tulisan ini diharapkan memberikan masukan penting bagi penyusunan kriteria penilaian kinerja anggaran.

Pendahuluan

“Pak.....kami punya praktik yang baik dalam meningkatkan kinerja anggaran. Pimpinan kami selaku Pengguna Anggaran menargetkan penyerapan anggaran rata-rata 25% tiap triwulan. Target ini dibuat secara tertulis dan disepakati bersama seluruh kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkungan kantor kami. Demikian pernyataan seorang peserta pelatihan dari sebuah lembaga pemerintah kepada sang instruktur.

Pernyataan peserta ini menimbulkan serangkaian perdebatan menarik dalam sebuah sesi *brainstorming* dalam pelatihan tersebut.

Sesungguhnya isu tersebut di atas terkait dengan kualitas dan efektivitas dari penyusunan anggaran, yang di negara kita ini, kita klaim sebagai anggaran berbasis kinerja. Apakah makna dari Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Anggaran itu?


Dari berbagai literatur yang ada

terkait definisi anggaran berbasis kinerja, terdapat pengertian yang berlaku universal, yaitu bahwa anggaran berbasis kinerja (ABK) adalah anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome* yang dituangkan dalam target kinerja) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya (Marc Robinson dan Jim Brumby, 2005; Cipta dalam Fitri et al, 2013; dan Bambang Sancoko, dkk: 2008). Selanjutnya, pengukuran kinerja anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan guna memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2006) disertai dengan pengawasan atas kinerja *output* (Mardiasmo, 2009).

Anggaran berbasis kinerja tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen kinerja. Perencanaan anggaran adalah wujud nyata alokasi sumber daya untuk melaksanakan apa yang akan dicapai organisasi. Prinsip ABK menuntut adanya alokasi

sumber daya yang memberikan kontribusi bagi pencapaian *output* dan *outcome* (kinerja). Hal ini juga menuntut kinerja (pengelolaan) keuangan yang selaras dengan upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Dengan demikian, dokumen perencanaan organisasi harus selaras dengan perencanaan anggaran, sebagaimana digambarkan dalam bagan alir di bawah berikut.

Untuk menjawab pertanyaan pada judul tulisan ini, kita harus melihat pada beberapa hal penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan mendasarkan pada pemahaman konsep anggaran berbasis kinerja sebagaimana diuraikan di atas, apakah pengaturan yang ada sudah memadai dalam menyelenggarakan penyusunan anggaran berbasis kinerja? Bagaimana dengan implementasi dari pengaturan yang sudah ada di negara kita? Bagaimana dengan dukungan dari faktor-faktor non teknis selain pengaturan dan implementasi dari penyusunan anggaran?



Regulasi Penganggaran di Indonesia

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa penyusunan anggaran di negara kita mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik. Sistem penganggaran yang bersifat *incremental* serta dipisahkannya anggaran rutin dan pembangunan, ditinggalkan. *Unified Budget* diadopsi dan secara perlahan namun pasti, penyusunan anggaran mengadopsi anggaran berbasis kinerja. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam berbagai regulasi terkait penyusunan anggaran, yaitu Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara (psl 14 & 19), UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (psl 14), UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan umum), Per-

turan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Dari sudut pandang teknis penyusunan anggaran kementerian/lembaga, pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita dapat dipandang cukup memadai. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Jack Diamond (2003) yang menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memerlukan kebijakan reformasi yang berurut dan sistematis mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pengaturan penganggaran di tingkat unit kerja. Keselarasan antara manajemen anggaran, manajemen kinerja, dan manajemen strategis diatur oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan dan Kementerian Keuangan. Dengan pengaturan ini, rencana strategis dari setiap instansi

Tabel Indikator Output dan Outcome Kegiatan

No	Kegiatan	Input	Output	Outcome
1	Perumusan Kebijakan	Jml biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terkait	KUA /PPAS	% program dan kegiatan yang selaras dgn RPJMD/RKPD
2	Perencanaan		RKA SKPD	% program dan kegiatan yang selaras dgn KUA/PPAS
3	Penganggaran		DPA dan Lembar kerja	% program dan kegiatan yang anggarannya dicairkan sesuai RPU
4	Pelaksanaan		Jumlah seluruh output yang tercantum dalam DPA/Lembar Kerja	% capaian kinerja menurut IKU/IKK/IKS
5	Penatausahaan		Jumlah SPJ	% SPJ yang tepat waktu
6	Pelaporan		Jumlah Lap Keu	WTP dari BPK
7	Monev		Jumlah Lap Monev	% rekomendasi monev yang ditindaklanjuti

pemerintah tidak lagi hanya menjadi dokumen yang jadi "hiasan" saja. Apa yang direncanakan setiap instansi pemerintah harus terukur kinerjanya. Demikian pula dengan besarnya anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut. (Lihat Tabel Indikator *Output* dan *Outcome* Kegiatan).

Tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan diatur secara tegas. Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Unit Eselon 1 bertanggung jawab atas program dan capaian kinerja *outcome*. Selanjutnya, Unit Eselon II bertanggung jawab atas kegiatan dan capaian kinerja *output*. Untuk mengeliminir berbagai permasalahan yang berkaitan dengan struktur program dan kegiatan, dibuatkan pengaturan mengenai jenis program dari setiap unit eselon I dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit eselon II. Tiap unit eselon I dan II bertanggung jawab atas program dan kegiatan teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program-program dan kegiatan yang bersifat generik yang dilakukan oleh semua instansi pemerintah oleh unit yang memberikan pelayanan internal, diseragamkan penamaannya menjadi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Pemerintah juga telah lama mewajibkan penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka pendek. Berbagai aturan teknis mengenai perumusan indikator kinerja *output* dan *outcome* telah dibuat. Instansi pemerintah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk merumuskan indikator kinerja yang tepat.

Pengaturan lain yang cukup pen-

ting adalah terkait dengan standar belanja atau satuan belanja. Untuk kegiatan yang bersifat generik, setiap tahun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Kegiatan. Setiap instansi pemerintah diperkenankan membuat Standar Belanja Khusus disesuaikan dengan keunikan kegiatan dan program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan terbaru dari pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga mewajibkan semua instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Evaluasi ini dilakukan atas tingkat penyerapan, efisiensi, efektivitas anggaran. Kementerian Keuangan menerbitkan aturan teknis bagaimana melakukan evaluasi dan menilai kinerja tersebut.

Implementasi dari pengaturan teknis penyusunan anggaran

Meskipun telah diatur, namun terkait dengan penyusunan program atau kegiatan teknis, masih dijumpai kendala terkait hal ini. Belum sepenuhnya kegiatan yang dilakukan mendukung kinerja program dan sasaran organisasi. Budaya "*copy-paste*" masih lekat dalam proses penyusunan jenis kegiatan yang akan disusun anggarannya. Jarang sekali digunakan analisis atas keterhubungan kegiatan dengan target kinerja *outcome* yang akan dicapai. Padahal dari hasil kajian *International Monetary Fund* (2003) dalam *working paper* Jack Diamond berjudul *Performance Budgeting*:

Managing the The Reform Process, keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja di negara-negara anggota OECD dilandasi pada budaya kinerja, bukan semata-mata kepada ketaatan semu atas format-format anggaran.

Penetapan standar belanja kegiatan (*output*) dan indikator kinerja juga masih terkendala. Meski sangat krusial, namun hingga saat ini hanya sedikit instansi pemerintah yang memiliki standar belanja khusus yang mencerminkan satuan biaya kegiatan teknis yang sehari-hari dilakukan. Indikator kinerja yang ditetapkan juga belum mencerminkan indikator kinerja yang memadai. Sejatinya, target kinerja dikaitkan dengan kontrak kinerja atau standar pelayanan minimal. Namun ketiadaan satuan biaya kegiatan ini mempersulit analisis anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kontrak kinerja atau standar pelayanan tersebut.

Evaluasi kinerja anggaran baru pada tatanan penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja efisiensi dan efektivitas anggaran belum dilakukan, mengingat ketentuan untuk ini baru diberlakukan untuk tahun anggaran 2012. Padahal informasi terkait efisiensi dan efektivitas anggaran sangat penting bagi proses penyusunan anggaran terutama dikaitkan dengan pemilihan jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Informasi ini juga penting dalam mengkaji ulang standar belanja yang telah dibuat.

Sebaiknya kinerja anggaran diukur dari *output* dan *outcome* dari pengelolaan keuangannya. Menurut PP 58 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

kegiatan dari pengelolaan keuangan adalah dimulai dari tahap perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga monitoring. Tiga kegiatan pertama merupakan input bagi pelaksanaan anggaran (dapat dibaca sebagai pelaksanaan kegiatan dan program yang menjadi tugas dan fungsi instansi pemerintah). Apakah *output* dan *outcome* dari masing-masing kegiatan pengelolaan keuangan tersebut? Bagaimana mengukur efisiensi dan efektivitas dari kegiatan tersebut?

PMK 249/2011 tentang evaluasi dan pengukuran kinerja RKA menganut prinsip yang mengintegrasikan kinerja pengelolaan keuangan dengan kinerja instansi.

Indikator implementasi (penyerapan anggaran, konsistensi penarikan uang dengan rencana, capaian keluaran, dan efisiensi) dapat digunakan untuk mengukur kinerja *output* dan efisiensi dari ketiga kegiatan pengelolaan keuangan yang pertama (perumusan, perencanaan, dan penganggaran). Indikator *outcome* dari ketiga kegiatan tersebut adalah tercapainya target kinerja berdasarkan IKU atau IKK yang telah ditetapkan dalam perencanaan/kontrak/penetapan kinerja.

Mengingat bahwa pelaksanaan anggaran pada hakikatnya sama dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maka Indikator kinerja *output* dan *outcome* dari pelaksanaan anggaran sama dengan capaian kinerja *output* dari kegiatan, dan capaian kinerja *outcome* dari program. Indikator kinerja *outcome* dari penatausahaan dan pelaporan keuangan adalah keandalan laporan keuangan (WTP) dan keamanan asset. Dari penjelasan dengan pendekatan *money follow function* tersebut di atas, tidak perlu ada dikotomi antara kinerja

instansi dengan kinerja (pengelolaan) keuangan.


Kalau memang dirasa perlu dan dibutuhkan, mengingat masih lemahnya proses pengelolaan keuangan, maka indikator *output* dan *outcome* tiap-tiap kegiatan tersebut di atas harus diukur. Tabel berikut, menyajikan indikator yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut.

Aspek yang juga penting agar dapat menghasilkan sebuah anggaran yang berkinerja adalah perumusan belanja yang berkualitas. Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2013) mendefinisikan belanja berkualitas sebagai belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien, efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Masing-masing atribut belanja berkualitas ini diukur dengan beberapa indikator. Secara lengkap, tim ini mengusulkan indikator untuk mengukur kualitas belanja seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini.

Selain aspek teknis tersebut di atas, melihat pada pengaturan dan kondisi implementasi anggaran berbasis kinerja di Indonesia yang masih berada pada tatanan formalitas (Sancoko, 2008), ada

beberapa faktor perilaku (behavioral faktor) yang harus dipenuhi oleh semua instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja anggaran. Menurut International Monetary Fund (2005) dalam working paper Marc Robinson dan Jim Brumby berjudul *“Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature”*, penerapan anggaran berbasis kinerja bukan hanya tergantung pada kesuksesan pengembangan ukuran kinerja tetapi juga ada faktor perilaku lain yang harus dipertimbangkan. Perilaku tersebut adalah terkait perilaku para pemangku kepentingan dan adanya peneanaan *reward and sanction*.

Para pemangku kepentingan yang terkait dengan proses penyusunan anggaran harus diyakini lebih mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Peneanaan *reward and sanction* harus dikaitkan dengan upaya memotivasi pejabat publik berkinerja lebih baik. Harus dicarikan formula yang mampu menyeimbangkan insentif yang bersifat ekstrinsik dengan intrinsik. Tidak selamanya semua pejabat atau pegawai instansi



pemerintah termotivasi dengan adanya tambahan bonus finansial. Berbagai penelitian membuktikan bahwa insentif intrinsik berupa perasaan dihargai dan dipandang penting adalah faktor yang lebih signifikan dibandingkan motivasi ekstrinsik.

Simpulan

Kembali kepada isu yang diungkap pada awal tulisan ini. Apakah penyerapan anggaran dapat dipakai sebagai alat mengukur kinerja anggaran? Sepanjang implementasi teknis dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ada dan semua faktor perilaku tersebut di atas terpenuhi, penyerapan anggaran dapat dipakai sebagai alat pengendali dan strategi penerapan anggaran yang mengarah pada peningkatan kinerja instansi pemerintah. Guna memastikan bahwa penganggaran benar-benar berkinerja, juga perlu diukur dengan ukuran efisiensi dan efektivitas anggaran.

Implementasi pengaturan penganggaran masih belum sepenuhnya memadai. Budaya "copy-paste" masih lekat, jarang sekali digunakan analisis atas keterhubungan kegiatan dengan target kinerja *outcome* yang akan dicapai. Sedikit instansi pemerintah yang memiliki standar belanja khusus yang mencerminkan satuan biaya kegiatan teknis yang sehari-hari dilakukan. Indikator kinerja yang ditetapkan juga belum mencerminkan indikator kinerja yang memadai. Target kinerja belum dikaitkan dengan standar pelayanan minimal. Kesemua hal ini mempersulit analisis anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kontrak kinerja atau standar pel-

ayanan tersebut.

Evaluasi kinerja anggaran baru pada tatanan penyerapan anggaran. Evaluasi kinerja efisiensi dan efektivitas anggaran belum dilakukan, mengingat ketentuan untuk ini baru diberlakukan untuk tahun anggaran 2012. Padahal informasi terkait efisiensi dan efektivitas anggaran sangat penting bagi proses penyusunan anggaran terutama dikaitkan dengan pemilihan jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Informasi ini juga penting dalam mengkaji ulang standar belanja yang telah dibuat.

Above all, kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak terkait, sangat diperlukan guna meningkatkan kinerja anggaran.

*) Penulis adalah Widyaiswara Madya pada Pusdiklatwas BPKP

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Diamond, Jack. 2003. *Performance Budgeting: Managing the The Reform Process". International Monetary Fund Working Paper*
- Fitri, Syarifah Massuki et al. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, *Reward* dan *Punishment* Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol 5 No 2, September 2013 pp 157-171
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Percetakan Andi. Yogyakarta.
- Robinson, Marc dan Jim Brumby. 2005. "Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature". *International Monetary Fund Working Paper*
- Sancoko, Bambang. 2008, "Kajian ter-

hadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia”, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI
Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah.

Peraturan Perundangan

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(RKP)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKAKL)
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kebutuhan Keamanan Informasi Bagi Organisasi Audit

Oleh : Ishak A. Wahyudi*

*“Know the enemy, and know yourself,
and in a hundred battles you will never be in peril”
(Sun Tzu)*

Pesan Sun Tzu di atas tak hanya ampuh di medan perang, tetapi juga sangat aplikatif untuk memahami perilaku pelaku di dunia teknologi informasi (TI), atau lebih khusus lagi kepada terutama bagi teman-teman yang bergelut di keamanan sistem informasi. Kembali ke masalah utama yang tertera dalam judul tulisan ini, saya tertarik untuk menulisnya dengan beberapa alasan sebagai berikut, ternyata perkembangan teknologi informasi maju sedemikian cepatnya sehingga kebutuhan akan penggunaan TI tersebut menjadi semakin banyak dan hampir-hampir membludak. Disisi ini TI dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas resources yang digunakan, akan tetapi disisi lainnya memunculkan sisi kelam yang apabila tidak ditangani akan berdampak kepada kerugian bagi organisasi.

Pertanyaan pentingnya adalah: seberapa besar kebutuhan kita terhadap informasi? *Control Objective for Information and Related Technology* (COBIT), sebagai salah satu standar yang dianut untuk pengendalian sistem informasi, menyatakan bahwa kebutuhan akan informasi disebabkan oleh dua hal: aktivitas organisasi dan aktivitas teknologi informasi. Untuk poin pertama sudah jelas, misalnya pimpinan akan mudah mendapatkan data jumlah pegawainya setiap saat apabila data tersebut sudah berbasis database. Untuk contoh yang kedua, dapat dilihat dari penggunaan internet oleh pribadi maupun organisasi.

Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, seberapa besar kebutuhan akan keamanan informasi bagi organisasi dan pegawai yang mengelola keamanan informasinya? Seperti pertanyaan sebelumnya, bagi sebuah organisasi audit, kebutuhan akan keamanan informasi bisa dibagi dalam

dua area: kebutuhan intern dalam artian kebutuhan atas keamanan data dan informasi yang dikelola untuk pengambilan keputusan pimpinan puncak organisasi; dan kebutuhan ekstern. Maksudnya, unit lain pun membutuhkan keamanan yang sama dan meminta bantuan organisasi audit untuk melakukan reuiu atas keamanan informasinya atau malah meminta bantuan melakukan investigasi atas data untuk kebutuhan khusus.

IT Governance


Seringkali kita dihadapkan pada kata-kata Good Governance atau di lingkungan pemerintahan akrab dengan istilah *Good Government Governance*. Hampir mirip, lingkungan TI mengenal istilah *Information Technology Governance (IT Governance)*. Mengutip COBIT, *IT Governance* didefinisikan sebagai: *"A structure of relationships and processes to direct and control the enterprise in order to achieve the enterprise's goals by adding value while balancing risk versus return over IT and its processes."* Perusahaan raksasa IT seperti IBM memiliki definisi IT

Governance sebagai IT governance is management's responsibility to direct and control IT and link it with business objectives, while maximizing the value of IT and minimizing the associated risks. It consists of the leadership, organizational structures and processes that ensure that the organization's IT sustains and extends the organization's strategies and objectives.

Dari kedua definisi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan akhir tata kelola TI di lingkungan pemerintah adalah *Good Government Governance*. Lalu apa hubungannya antara tata kelola TI dengan keamanan informasi? Apabila kita mengartikan bahwa *goal* organisasi dalam bentuk kebutuhan bisnis (*Business Requirement*), maka siklusnya akan terbentuk sebagaimana terlihat dalam gambar siklus cobit di bawah berikut:

Bagan di atas menegaskan bahwa landasan utama dari informasi adalah sumberdaya teknologi informasi dalam bentuk orang, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas dan data.

- Orang: meliputi staf yang trampil, efisien dan produktif untuk merencanakan, mengatur, memperoleh, memberikan, dukungan



dan memantau sistem informasi dan jasa.

- Sistem Aplikasi: dipahami sebagai jumlah manual dan prosedur program.
- Teknologi: mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen *database*, jaringan, multimedia, dan lain lain.
- Fasilitas: semua sumber daya untuk menyimpan dan mendukung sistem informasi.
- Data: adalah obyek dalam arti seluas-luasnya (eksternal dan internal), terstruktur dan non-terstruktur, grafik, suara, dan lain lain.

Keamanan Informasi

COBIT membagi keamanan informasi (atau lebih tepatnya sistem informasi) dalam dua bagian besar: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum berkaitan dengan pengendalian pada tatanan dasar dalam bentuk; 1) pengendalian fisik, termasuk pengendalian terhadap eksposur lingkungan seperti banjir, dan kebakaran, sering juga pengendalian ini disebut sebagai "*Pervasive Control*" karena bersifat global dan dasar, contoh yang paling nampak adalah adanya petugas sekuriti di gerbang depan lingkungan kantor, 2) pengendalian logis, pengendalian yang diutamakan kepada keamanan data, informasi dan aplikasi/sistem yang sudah terbangun, sering disebut sebagai "*Detail Control*" karena bersifat detil orang per orang dalam bentuk otorisasi ataupun password untuk memasuki suatu sistem.

Pengendalian umum berfungsi sebagai "*gate keeper*" untuk pengendalian berikutnya dalam artian auditor akan "concern" pertama

kali kepada pengendalian ini karena hampir semua permasalahan yang terjadi bersumber dari kelemahan pengendalian umum ini. Pengendalian aplikasi baru akan muncul apabila organisasi sudah mulai menggunakan aplikasi (bantuan TI untuk operasionalnya), atau sistem yang terintegrasi, terbagi lagi menjadi tiga bagian besar yaitu: pengendalian input, yang berfungsi untuk meyakinkan bahwa hanya data yang akurat saja yang akan diproses selanjutnya melalui tahapan review dan verifikasi, pengendalian proses yang berfungsi meyakinkan bahwa program aplikasi/sistem tidak mengandung hal-hal yang berbahaya dan membahayakan dimasa mendatang, dan pengendalian *output* yang berfungsi meyakinkan bahwa *output* yang dihasilkan memang berkorelasi dengan tujuan organisasi. Pengendalian *output* juga berfungsi meyakinkan bahwa data dan informasi yang telah dibuat dipelihara dan dijaga dengan baik.

Kembali kepada judul tulisan di atas: seberapa besar kebutuhan keamanan informasi bagi organisasi audit? Maka jawabannya akan bergantung kepada seberapa besar kebutuhan organisasi itu baik ke dalam maupun keluar terhadap ketersediaan informasi tersebut dan seberapa besar tingkat kerahasiaan atas informasi tersebut. Apabila dua jawaban pernyataan di atas adalah "Sangat Besar" maka cerminannya akan dalam bentuk fasilitas pendukung yang akan menjamin kedua kebutuhan tersebut, dan secara besaran kecilnya juga tercermin dalam bentuk tingkat keamanan sistem informasinya

*)Penulis: adalah pegawai BPKP pada Pusat Informasi Pengawasan